



PUTUSAN

Nomor : 119/Pid/2013/PT.KT. Smda.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MARDANI Bin UTU JAYAN;-----
Tempat lahir : Berau;-----
Umur/Tgl.lahir : 45 tahun/18 Maret 1967;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Panglima Jamalut Rt 07 Kampung Tanjung Batu,
Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Derau;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Sekretaris Kampung Batu;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Jaksa Penuntut Umum, dengan tahanan kota sejak tanggal 5 April 2013 s/d 24 April 2013 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tahanan kota, sejak tanggal 25 April 2013 s/d 24 Mei 2013; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri, tahanan kota, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d 14 Juni 2013; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tahanan kota, sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d 13 Agustus 2013; -----
6. Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tidak ditahan; -----



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tanggal 20 Agustus 2013, Nomor: 116/Pid.B/2013/PN. Tjr, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 034 / TRD/ Ep.2 / 05 / 2013, tanggal 16 Mei 2013, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MARDANI** bersama – sama dengan **ADRIA NOVAL Bin (Alm.) SYAHRIN** (yang dilakukan penuntutan terpisah) pada bulan Maret 2011 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Kepala Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada tanggal 19 Agustus 2009 warga / Masyarakat Kampung Tanjung Batu beserta aparat Kampung Tanjung Batu diantaranya ADRIA NOVAL (selaku Kepala Kampung), Terdakwa (selaku Sekretaris Kampung), JORJIS (selaku Ketua BPK), dan PAUL LIBUT (selaku Ketua LPM) mengadakan Musyawarah Pemberian fee atas kayu produksi dengan pihak perusahaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya (bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit) yang diwakili oleh ROBERT MEWENGKENG dan PURNOMO. Dari hasil Musyawarah tersebut disepakati atau timbul kesepakatan bahwa pihak perusahaan Sentosa Kalimantan Jaya (SKJ) akan memberikan fee sebesar 15 % yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan Masyarakat Kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani



oleh ROBERT MEWENGKENG selaku pihak I (perwakilan PT. Sentosa Kalimantan Jaya) dan ADRIA NOVAL selaku pihak ke II (Kepala Kampung Tanjung Batu); -----

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 PT. Sentosa Kalimantan Jaya melalui surat Nomor : 01/SKJ-BUN/I/2011 mengirim surat kepada Kepala Kampung Tanjung Batu perihal Kompensasi pengurangan fee untuk masyarakat Tanjung Batu dari Rp.15.000 / M3 menjadi Rp.5.000/M3, dan terhadap permintaan penurunan fee tersebut ADRIA NOVAL selaku Kepala Kampung Tanjung Batu menyuruh kepada Terdakwa untuk membuat Berita Acara yang seolah – olah telah ada musyawarah antara Masyarakat Tanjung Batu dengan Aparat Kampung tentang persetujuan penurunan fee dari Rp. 15.000/M3 menjadi Rp.8.000/M3 padahal Masyarakat Tanjung Batu tidak pernah diajak musyawarah untuk membahas masalah penurunan fee tersebut, selanjutnya atas perintah ADRIA NOVAL tersebut, Terdakwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi di kantor Kepala Kampung Tanjung Batu membuat Berita Acara Pelaksanaan Rapat Kordinasi dan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tertanggal 05 Maret 2011, setelah itu Terdakwa meminta tanda tangan dari PAUL, JORJIS serta beberapa Ketua RT, anggota LPM dan BPK Kampung Tanjung Batu agar seolah – olah mengikuti rapat musyawarah dan setuju terhadap hasil musyawarah yang tertuang dalam berita acara tersebut; -----
- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di bulan Maret 2011 ADRIA NOVAL mendatangi PURNOMO di Kantor PT. Sentosa Kalimantan Jaya Jl. A. Yani No. 41 Tanjung Redeb untuk menyampaikan perihal Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tertanggal 05 maret 2011, serta menyakinkan PURNOMO bahwa perubahan fee untuk masyarakat Tanjung Batu dari Rp.15.000/M3 menjadi Rp.8.000/M3 serta peruntukannya telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh masyarakat Tanjung Batu, kemudian ADRIA NOVAL meminta kepada PURNOMO untuk merubah isi Surat Kesepakatan bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan masyarakat Kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009 dalam pasal 2 dari Peruntukannya telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh Masyarakat Tanjung Batu sebesar Rp.15.000/M3 dirubah peruntukannya untuk Pembangunan Kampung dan Kesejahteraan Aparat Kampung serta lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tanjung Batu sebesar Rp.8.000/M3 dan selanjutnya oleh ADRIA NOVAL perubahan pasal 2 Surat Kesepakatan Bersama tersebut dilampirkan pada surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 Agustus 2009 (pasal 2 diganti untuk besaran fee dan peruntukannya); -----

- Bahwa berdasarkan perubahan isi pasal 2 Surat Kesepakatan Bersama antara ADRIA NOVAL yang mengatasnamakan Masyarakat Tanjung Batu dan pihak PT. Sentosa Kalimantan Jaya, maka pihak PT. Sentosa Kalimantan Jaya melalui PURNOMO menyerahkan fee hasil produksi tahun 2011 kepada terdakwa dirumahnya dalam 4 tahap, yaitu tahap I : diserahkan sebesar Rp.44.429. 840,- (empat puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 12 Maret 2011, tahap II : diserahkan fee sebesar Rp. 21.345.120,- (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) pada tanggal 06 Juni 2011, tahap III : diserahkan fee sebesar Rp. 22.148.880 (dua puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2011 dan tahap IV : diserahkan fee sebesar Rp.44.280.240 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 26 September 2011, dengan jumlah keseluruhan dana fee produksi Tahun 2011 yang telah diserahkan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Terdakwa selaku Kepala Kampung adalah sebesar Rp.132.204.080 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan puluh rupiah), yang selanjutnya oleh ADRIA NOVAL uang fee dari PT. Sentosa Kalimantan Jaya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan Masyarakat Tanjung Batu dibagikan untuk Kepentingan ADRIA NOVAL dan aparat Kampung lainnya serta dipertanggung jawabkan seolah – olah dipakai untuk pembangunan kampung, membeli barang inventaris, membayar listrik dll, padahal diketahui Kampung Tanjung Batu menerima anggaran rutin dari Pemerintah Kab. Berau untuk Operasional Kampung Tanjung Batu diantaranya untuk Pembangunan kampung, pembelian barang inventaris dan tunjangan aparat kampung; -----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Type Satellite L-635 warna merah yang digunakan oleh MARDANI untuk membuat Berita Acara tanggal 05 Maret 2011, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 5054/FKF/2012 tanggal 17 Juli 2012 disimpulkan bahwa telah ditemukan data yaitu berupa sura dengan judul BERITA ACARA KESBER PT. SKJ. Doc. Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



drive D:\Rizal \BERITA ACARA KESBER PT. SKJ. Doc yang dibuat tanggal 16
Desember 2011; -----

Perbuatan terdakwa **MARDANI Bin UTU JAYAN** sebagaimana diatur dan diancam
pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; -----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MARDANI Bin UTU JAYAN** bersama – sama dengan
ADRIA NOVAL Bin (Alm) SYAHRIN (yang dilakukan penuntutan terpisah) pada
bulan Maret 2011 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011
bertempat di Kantor Kepala Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan
Kabupaten Berau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang *melakukan, yang
menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat
palsu atau dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian itu dapat menimbulkan
kerugian*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Awalnya pada tanggal 19 Agustus 2009 warga / Masyarakat Kampung Tanjung
Batu beserta aparat Kampung Tanjung Batu diantaranya ADRIA NOVAL (selaku
Kepala Kampung), MARDANI (selaku Sekretaris Kampung), JORJIS (selaku
Ketua BPK), dan PAUL LIBUT (selaku Ketua LPM) mengadakan Musyawarah
Pemberian fee atas kayu produksi dengan pihak perusahaan PT. Sentosa
Kalimantan Jaya (bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit) yang diwakili
oleh ROBERT MEWENGKENG dan PURNOMO. Dari hasil Musyawarah
tersebut disepakati atau timbul kesepakatan bahwa pihak perusahaan Sentosa
Kalimantan Jaya (SKJ) akan memberikan fee sebesar 15 % yang dituangkan
dalam Surat Kesepakatan Bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan
Masyarakat Kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani
oleh ROBERT MEWENGKENG selaku pihak I (perwakilan PT. Sentosa
Kalimantan Jaya) dan ADRIA NOVAL selaku pihak ke II (Kepala Kampung
Tanjung Batu).-----
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 PT. Sentosa Kalimantan Jaya melalui surat
Nomor : 01/SKJ-BUN/I/2011 mengirim surat kepada Kepala Kampung Tanjung
Batu perihal Kompensasi pengurangan fee untuk masyarakat Tanjung Batu dari



Rp.15.000 / M3 menjadi Rp.5.000/M3, dan terhadap permintaan penurunan fee tersebut ADRIA NOVAL selaku Kepala Kampung Tanjung Batu menyuruh kepada Terdakwa untuk membuat Berita Acara yang seolah – olah telah dilaksanakan musyawarah antara waktu yang tidak dapat diingat lagi di Kantor Kepala kampung Tanjung batu membuat Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi tanggal 05 Maret 2011 tentang persetujuan penurunan fee dari Rp. 15.000/M3 menjadi Rp.8.000/M3 dan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tertanggal 05 Maret 2011 yang pada pokoknya menyetujui jika fee Produksi sebesar Rp.8000 / M3 dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Rp.3000/M3 digunakan untuk pembangunan Kamp. Tanjung Batu dan Rp. 5.000/M3 dan terhadap permintaan penurunan fee tersebut, Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di bulan Maret 2011 terdakwa mendatangi PURNOMO di Kantor PT. Sentosa Kalimantan Jaya Jl. A. Yani No. 41 Tanjung Redeb untuk menyampaikan perihal Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tertanggal 05 maret 2011 Terdakwa mendatangi PURNOMO di kantor PT. Sentosa Kalimantan Jaya Jl. A. Yani No. 41 Tanjung Redeb untuk menyampaikan Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tertanggal 05 maret 2011 yang dibuat sendiri oleh Terdakwa atas perintah ADRIA NOVAL yang seolah – olah telah dilaksanakan Musyawarah antara masyarakat Tanjung Batu dengan aparat kampung sebelumnya, serta meyakinkan PURNOMO bahwa perubahan fee untuk masyarakat Tanjung Batu dari Rp. 15.000,- /M3 menjadi Rp. 8.000,- /M3 serta peruntukannya telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh masyarakat Tanjung Batu, ADRIA NOVAL meminta kepada PURNOMO untuk merubah isi Surat Kesepakatan Bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan masyarakat kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009 dalam pasal 2 dari Peruntukkan fee untuk masyarakat Tanjung Batu sebesar Rp. 15.000,- /M3 dirubah peruntukannya untuk pembangunan Kampung dan Kesejahteraan Aparat Kampung serta lembaga kampung Tanjung Batu sebesar Rp. 8.000,- /M3 dan selanjutnya oleh ADRIA NOVAL perubahan isi pasal 2 Surat Kesepakatan Bersama tersebut dilampirkan pada Surat Kesepakatan Bersama tersebut dilampirkan pada Surat Kesepakatan



Bersama tanggal 19 Agustus 2009 (pasal 2 diganti untuk besaran fee dan peruntukannya); -----

- Bahwa berdasarkan perubahan isi pasal 2 Surat Kesepakatan Bersama antara Terdakwa yang mengatasnamakan Masyarakat Tanjung Batu dan pihak PT. Sentosa Kalimantan Jaya, maka pihak PT. Sentosa Kalimantan Jaya melalui PURNOMO menyerahkan fee hasil produksi tahun 2011 kepada terdakwa dirumahnya dalam 4 tahap, yaitu tahap I : diserahkan sebesar Rp.44.429. 840,- (empat puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 12 Maret 2011, tahap II : diserahkan fee sebesar 21.345.120,- (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) pada tanggal 06 Juni 2011, tahap III : diserahkan fee sebesar Rp. 22.148.880 (dua puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2011 dan tahap IV : diserahkan fee sebesar Rp.44.280.240 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 26 September 2011, dengan jumlah keseluruhan dana fee produksi Tahun 2011 yang telah diserahkan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada ADRIA NOVAL selaku Kepala Kampung adalah sebesar Rp.132.204.080 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan puluh rupiah), yang selanjutnya oleh ADRIA NOVAL uang fee dari PT. Sentosa Kalimantan Jaya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan Masyarakat Tanjung Batu dibagikan untuk Kepentingan Terdakwa dan aparat Kampung lainnya serta dipertanggung jawabkan seolah – olah dipakai untuk pembangunan kampung, membeli barang inventaris, membayar listrik dll, padahal diketahui Kampung Tanjung Batu menerima anggaran rutin dari Pemerintah Kab. Berau untuk Operasional Kampung Tanjung Batu diantaranya untuk Pembangunan kampung, pembelian barang inventaris dan tunjangan aparat kampung.-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Type Satellite L-635 warna merah yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat Berita Acara tanggal 05 Maret 2011, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 5054/FKF/2012 tanggal 17 Juli 2012 disimpulkan bahwa telah ditemukan data yaitu berupa sura dengan judul BERITA ACARA KESBER PT. SKJ. Doc. Dalam drive D:\Rizal \BERITA ACARA KESBER PT. SKJ. Doc yang dibuat tanggal 16 Desember 2011.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **MARDANI Bin UTU JAYAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MARDANI Bin UTU JAYAN** bersama – sama dengan **ADRIA NOVAL Bin (Alm.) SYAHRIN** (yang dilakukan penuntutan terpisah) pada bulan Maret 2011 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Kepala Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada tanggal 19 Agustus 2009 warga / Masyarakat Kampung Tanjung Batu beserta aparat Kampung Tanjung Batu diantaranya ADRIA NOVAL (selaku Kepala Kampung), Terdakwa (selaku Sekretaris Kampung), JORJIS (selaku Ketua BPK), dan PAUL LIBUT (selaku Ketua LPM) mengadakan Musyawarah Pemberian fee atas kayu produksi dengan pihak perusahaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya (bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit) yang diwakili oleh ROBERT MEWENGKENG dan PURNOMO. Dari hasil Musyawarah tersebut disepakati atau timbul kesepakatan bahwa pihak perusahaan Sentosa Kalimantan Jaya (SKJ) akan memberikan fee sebesar 15 % yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan Masyarakat Kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh ROBERT MEWENGKENG selaku pihak I (perwakilan PT. Sentosa Kalimantan Jaya) dan ADRIA NOVAL selaku pihak ke II (Kepala Kampung Tanjung Batu).; -----
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 PT. Sentosa Kalimantan Jaya melalui surat Nomor : 01/SKJ-BUN/I/2011 mengirim surat kepada Kepala Kampung Tanjung Batu perihal Kompensasi pengurangan fee untuk masyarakat Tanjung Batu dari Rp.15.000 / M3 menjadi Rp.5.000/M3, dan terhadap permintaan penurunan fee tersebut ADRIA NOVAL selaku Kepala Kampung Tanjung Batu menyuruh kepada Terdakwa untuk membuat Berita Acara yang seolah – olah telah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



musyawarah antara Masyarakat Tanjung Batu dengan Aparat Kampung tentang persetujuan penurunan fee dari Rp. 15.000/M3 menjadi Rp.8.000/M3 padahal Masyarakat Tanjung Batu tidak pernah diajak musyawarah untuk membahas masalah penurunan fee tersebut, selanjutnya atas perintah ADRIA NOVAL tersebut, Terdakwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi di kantor Kepala Kampung Tanjung Batu membuat Berita Acara Pelaksanaan Rapat Kordinasi dan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tertanggal 05 Maret 2011, setelah itu Terdakwa meminta tanda tangan dari PAUL, JORJIS serta beberapa Ketua RT, anggota LPM dan BPK Kampung Tanjung Batu agar seolah – olah mengikuti rapat musyawarah dan setuju terhadap hasil musyawarah yang tertuang dalam berita acara tersebut; -----

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di bulan Maret 2011 ADRIA NOVAL mendatangi PURNOMO di Kantor PT. Sentosa Kalimantan Jaya Jl. A. Yani No. 41 Tanjung Redeb untuk menyampaikan perihal Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Kampung Tanjung Batu tertanggal 05 maret 2011, serta menyakinkan PURNOMO bahwa perubahan fee untuk masyarakat Tanjung Batu dari Rp.15.000/M3 menjadi Rp.8.000/M3 serta peruntukannya telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh masyarakat Tanjung Batu, kemudian ADRIA NOVAL meminta kepada PURNOMO untuk merubah isi Surat Kesepakatan bersama PT. Sentosa Kalimantan Jaya dengan masyarakat Kampung Tanjung Batu tanggal 19 Agustus 2009 dalam pasal 2 dari Peruntukannya telah dimusyawarahkan dan disetujui oleh Masyarakat Tanjung Batu sebesar Rp.15.000/M3 dirubah peruntukannya untuk Pembangunan Kampung dan Kesejahteraan Aparat Kampung serta lembaga Kampung Tanjung Batu sebesar Rp.8.000/M3 dan selanjutnya oleh ADRIA NOVAL perubahan pasal 2 Surat Kesepakatan Bersama tersebut dilampirkan pada surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 Agustus 2009 (pasal 2 diganti untuk besaran fee dan peruntukannya).; -----
- Bahwa berdasarkan perubahan isi pasal 2 Surat Kesepakatan Bersama antara ADRIA NOVAL yang mengatasnamakan Masyarakat Tanjung Batu dan pihak PT. Sentosa Kalimantan Jaya, maka pihak PT. Sentosa Kalimantan Jaya melalui PURNOMO menyerahkan fee hasil produksi tahun 2011 kepada terdakwa dirumahnya dalam 4 tahap, yaitu tahap I : diserahkan sebesar Rp.44.429. 840,-



(empat puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 12 Maret 2011, tahap II : diserahkan fee sebesar Rp. 21.345.120,- (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) pada tanggal 06 Juni 2011, tahap III : diserahkan fee sebesar Rp. 22.148.880 (dua puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2011 dan tahap IV : diserahkan fee sebesar Rp.44.280.240 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 26 September 2011, dengan jumlah keseluruhan dana fee produksi Tahun 2011 yang telah diserahkan PT. Sentosa Kalimantan Jaya kepada Terdakwa selaku Kepala Kampung adalah sebesar Rp.132.204.080 (seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan puluh rupiah), yang selanjutnya oleh ADRIA NOVAL uang fee dari PT. Sentosa Kalimantan Jaya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan Masyarakat Tanjung Batu dibagikan untuk Kepentingan ADRIA NOVAL dan aparat Kampung lainnya serta dipertanggung jawabkan seolah – olah dipakai untuk pembangunan kampung, membeli barang inventaris, membayar listrik dll, padahal diketahui Kampung Tanjung Batu menerima anggaran rutin dari Pemerintah Kab. Berau untuk Operasional Kampung Tanjung Batu diantaranya untuk Pembangunan kampung, pembelian barang inventaris dan tunjangan aparat kampung;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Type Satellite L-635 warna merah yang digunakan oleh MARDANI untuk membuat Berita Acara tanggal 05 Maret 2011, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 5054/FKF/2012 tanggal 17 Juli 2012 disimpulkan bahwa telah ditemukan data yaitu berupa sura dengan judul BERITA ACARA KESBER PT. SKJ. Doc. Dalam drive D:\Rizal \BERITA ACARA KESBER PT. SKJ. Doc yang dibuat tanggal 16 Desember 2011; -----

Perbuatan terdakwa **MARDANI Bin UTU JAYAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 34 / Trd/ Ep.1 / 04 / 2013, tanggal 29 Juli 2013, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MARDANI Bin UTU JAYAN** bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (1) KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARDANI Bin UTU JAYAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan kota ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Printer Merk Canon MP 258.
- 1 (satu) unit Mesin Tik OLYMPIA SM 18.
- 1 (satu) Set Portabel Amplifier Merk SHINKYO.

Dikembalikan pada kas Desa ;

- 1 (satu) lembar daftar hadir Rapat tanggal 12 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Rapat tanggal 12 Maret 2011.
- 2 (dua) lembar laporan Keuangan Dana Kompensasi dari PT. SKJ untuk Pembangunan Kampung Tahun 2011, tanggal 30 April 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi Dana Pembinaan Aparatur Kampung Tanjung Batu (staf desa), tanggal 12 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi Dana Pembinaan Aparatur Kampung Tanjung Batu (BPK), tanggal 12 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi Dana Pembinaan Aparatur Kampung Tanjung Batu (LPM), tanggal 12 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi Dana Pembinaan Rukun Tetangga (RT), tanggal 12 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Materai, tanggal 12 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian Air (Kegiatan MTQ), tanggal 18 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Laptop ACER ASPIRA 4741, tanggal 19 Maret 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian laptop ACER ASPIRA 4741, tanggal 19 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Mesin Tik Olimpia SM 18, tanggal 19 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian Mesin Tik Olimpia SM 18, tanggal 19 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Tape Amplifier Tenkin PL 203 dan Printer Canon Pixma MP-258, tanggal 19 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian Tape Amplifier Tenkin 203 dan Printer Canon Pixma MP-258, tanggal 19 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Tinta, Flash Disk dan Kertas HVS, tanggal 19 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Nota pembelian pulpen G2 dan Foto Copy, tanggal 19 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian V – belt (vanbel) B 48, tanggal 19 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Nota Biaya makan dan minum, tanggal 19 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya transportasi, tanggal 19 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Bensin dan oli, tanggal 19 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Struk Pembayaran Tagihan Listrik, tanggal 21 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Terminal kabel, tanggal 21 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Tanah Urukan, tanggal 27 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Busi, tanggal 28 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Air Minum Kegiatan Kerja Bakti (Pagi), tanggal 28 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Air Minum Kegiatan Kerja Bakti (Sore), tanggal 28 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Air Minum Kegiatan Kerja Bakti, tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Konsumsi, tanggal 07 April 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Tukar Tambah Laptop Toshiba L-635, tanggal 02 April 2011.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Kursi Direktur, tanggal 10 April 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Transportasi, tanggal 10 April 2011.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Silinder Kunci, tanggal 10 April 2011.
- 1 (satu) lembar struk Pembayaran Tagihan Listrik, tanggal 12 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan Aparatur kampung Tanjung Batu, tanggal 08 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan BPK, tanggal 08 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan LPM, tanggal 08 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan Rukun Tetangga (RT), tanggal 08 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan Uang fee dari PT. SKJ, tanggal 11 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan Aparatur kampung Tanjung Batu, tanggal 12 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), tanggal 12 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tanggal 12 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan Rukun Tetangga (RT), tanggal 12 Agustus 2011.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima No.059/BAST/SKJ-IPK/VIII/2011, tanggal 09 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Dana pembangunan dari PT. SKJ, tanggal 29 September 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan Aparatur Kampung Tg. Batu, tanggal 29 September 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), tanggal 29 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tanggal 29 September 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan Rukun Tetangga (RT), tanggal 29 September 2011.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima No.081/ BAST/SKJ-IPK/IXI/2011, tanggal 29 September 2011.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyaluran Dana, tanggal 29 September 2011.
- 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Dana dari PT. SKJ, tanggal 24 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembuatan Penyusunan RPJMK Tanjung Batu, tanggal 10 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mesin Tik untuk BPK, tanggal 10 oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Tambahan Dana Pembangunan Kantor Kepala kampung, tanggal 23 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembuatan Kusen Kantor Kepala Kampung, tanggal 12 September 2011.
- 1 (satu) lembar Laporan Penggunaan Dana Pembangunan dari PT. SKJ, tanggal 24 Desember 2011.
- 2 (dua) lembar daftar hadir rapat tanggal 05 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Daftar penerimaan Dana Kesejahteraan Pemerintah Kampung (Aparat kampung, RT) dari PT. SKJ, tanggal 12 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Daftar penerimaan Dana Kesejahteraan Pemerintah Kampung (Aparat kampung, RT) dari PT. SKJ, tanggal 08 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar Daftar penerimaan Dana Kesejahteraan Pemerintah Kampung (Aparat kampung, RT) dari PT. SKJ, tanggal 12 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar Daftar penerimaan Dana Kesejahteraan Pemerintah Kampung (Aparat kampung, RT) dari PT. SKJ, tanggal 29 September 2011.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi, tanggal 5 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama, tanggal 5 Maret 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 19 Agustus 2009 (hal. Ke 2 Pasal 2 berbunyi “Hak Masyarakat mendapat Fee Produksi sebesar Rp.15.000,-/M3 dari PT. SKJ”.
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 19 Agustus 2009 (hal. Ke 2 Pasal 2 berbunyi “Hak Masyarakat mendapat Fee Produksi sebesar Rp.8.000,-/M3 dari PT. SKJ untuk Pembangunan Kampung Tanjung Batu dan Kesejahteraan Pemerintah Kampung Tg. Batu serta Lembaga Kampung Tg. Batu”.
- 1 (satu) buah buku kas umum.
- 1 (satu) buah buku bantu Kas Pihak Ketiga.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Dana Operasional BPK Kampung Tanjung batu, tanggal 11 januari 2011.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Kompensasi, tanggal 5 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Kompensasi, tanggal 10 September 2011.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Kompensasi, tanggal 04 Nopember 2011.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dana Partisipasi PT. JAD, tanggal 10 Agustus 2011.

Tetap terlampir dalam Berkas ; -----

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

1. Menyatakan Terdakwa **MARDANI Bin UTU JAYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta dalam Penggelapan”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa untuk **segera ditahan** ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) unit Printer Merk Canon MP 258.
 2. 1 (satu) unit Mesin Tik OLYMPIA SM 18.
 3. 1 (satu) Set Portabel Amplifier Merk SHINKYO.dikembalikan kepada masyarakat Kampung Tanjung Batu melalui kas desa ;
 1. 1 (satu) lembar daftar hadir Rapat tanggal 12 Maret 2011.
 2. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Rapat tanggal 12 Maret 2011.
 3. 2 (dua) lembar laporan Keuangan Dana Kompensasi dari PT. SKJ untuk Pembangunan Kampung Tahun 2011, tanggal 30 April 2011.
 4. 1 (satu) lembar kwitansi Dana Pembinaan Aparatur Kampung Tanjung Batu (staf desa), tanggal 12 Maret 2011.
 5. 1 (satu) lembar kwitansi Dana Pembinaan Aparatur Kampung Tanjung Batu (BPK), tanggal 12 Maret 2011.
 6. 1 (satu) lembar kwitansi Dana Pembinaan Aparatur Kampung Tanjung Batu (LPM), tanggal 12 Maret 2011.
 7. 1 (satu) lembar kwitansi Dana Pembinaan Rukun Tetangga (RT), tanggal 12 Maret 2011.
 8. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Materai, tanggal 12 Maret 2011.
 9. 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian Air (Kegiatan MTQ), tanggal 18 Maret 2011.
 10. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Laptop ACER ASPIRA 4741, tanggal 19 Maret 2011.
 11. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian laptop ACER ASPIRA 4741, tanggal 19 Maret 2011.
 12. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Mesin Tik Olimpia SM 18, tanggal 19 Maret 2011.



13. 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian Mesin Tik Olimpia SM 18, tanggal 19 Maret 2011.
14. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Tape Amplifier Tenkin PL 203 dan Printer Canon Pixma MP-258, tanggal 19 Maret 2011.
15. 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian Tape Amplifier Tenkin 203 dan Printer Canon Pixma MP-258, tanggal 19 Maret 2011.
16. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Tinta, Flash Disk dan Kertas HVS, tanggal 19 Maret 2011.
17. 1 (satu) lembar Nota pembelian pulpen G2 dan Foto Copy, tanggal 19 Maret 2011.
18. 1 (satu) lembar Nota Pembelian V – belt (vanbel) B 48, tanggal 19 Maret 2011.
19. 1 (satu) lembar Nota Biaya makan dan minum, tanggal 19 Maret 2011.
20. 1 (satu) lembar kwitansi biaya transportasi, tanggal 19 Maret 2011.
21. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Bensin dan oli, tanggal 19 Maret 2011.
22. 1 (satu) lembar Struk Pembayaran Tagihan Listrik, tanggal 21 Maret 2011.
23. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Terminal kabel, tanggal 21 Maret 2011.
24. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Tanah Urukan, tanggal 27 Maret 2011.
25. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Busi, tanggal 28 Maret 2011.
26. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Air Minum Kegiatan Kerja Bakti (Pagi), tanggal 28 Maret 2011.
27. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Air Minum Kegiatan Kerja Bakti (Sore), tanggal 28 Maret 2011.
28. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Air Minum Kegiatan Kerja Bakti, tanggal 29 Maret 2011.
29. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Konsumsi, tanggal 07 April 2011.
30. 1 (satu) lembar Nota Tukar Tambah Laptop Toshiba L-635, tanggal 02 April 2011.
31. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Kursi Direktur, tanggal 10 April 2011.
32. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Transportasi, tanggal 10 April 2011.
33. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Silinder Kunci, tanggal 10 April 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) lembar struk Pembayaran Tagihan Listrik, tanggal 12 Mei 2011.
35. 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan Aparatur kampung Tanjung Batu, tanggal 08 Juni 2011.
36. 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan BPK, tanggal 08 Juni 2011.
37. 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan LPM, tanggal 08 Juni 2011.
38. 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan Rukun Tetangga (RT), tanggal 08 Juni 2011.
39. 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan Uang fee dari PT. SKJ, tanggal 11 Agustus 2011.
40. 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan Aparatur kampung Tanjung Batu, tanggal 12 Agustus 2011.
41. 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), tanggal 12 Agustus 2011.
42. 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tanggal 12 Agustus 2011.
43. 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan Rukun Tetangga (RT), tanggal 12 Agustus 2011.
44. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima No.059/BAST/SKJ-IPK/VIII/2011, tanggal 09 Agustus 2011.
45. 1 (satu) lembar Kwitansi Dana pembangunan dari PT. SKJ, tanggal 29 September 2011.
46. 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan Aparatur Kampung Tg. Batu, tanggal 29 September 2011.
47. 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), tanggal 29 September 2011.
48. 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tanggal 29 September 2011.
49. 1 (satu) lembar Kwitansi Dana Pembinaan Rukun Tetangga (RT), tanggal 29 September 2011.
50. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima No.081/ BAST/SKJ-IPK/IXI/2011, tanggal 29 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyaluran Dana, tanggal 29 September 2011.
52. 1 (satu) lembar Laporan Penerimaan Dana dari PT. SKJ, tanggal 24 Desember 2011.
53. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembuatan Penyusunan RPJMK Tanjung Batu, tanggal 10 Oktober 2011.
54. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mesin Tik untuk BPK, tanggal 10 oktober 2011.
55. 1 (satu) lembar Kwitansi Tambahan Dana Pembangunan Kantor Kepala kampung, tanggal 23 Oktober 2011.
56. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembuatan Kusen Kantor Kepala Kampung, tanggal 12 September 2011.
57. 1 (satu) lembar Laporan Penggunaan Dana Pembangunan dari PT. SKJ, tanggal 24 Desember 2011.
58. 2 (dua) lembar daftar hadir rapat tanggal 05 Maret 2011.
59. 1 (satu) lembar Daftar penerimaan Dana Kesejahteraan Pemerintah Kampung (Aparat kampung, RT) dari PT. SKJ, tanggal 12 Maret 2011.
60. 1 (satu) lembar Daftar penerimaan Dana Kesejahteraan Pemerintah Kampung (Aparat kampung, RT) dari PT. SKJ, tanggal 08 Juni 2011.
61. 1 (satu) lembar Daftar penerimaan Dana Kesejahteraan Pemerintah Kampung (Aparat kampung, RT) dari PT. SKJ, tanggal 12 Agustus 2011.
62. 1 (satu) lembar Daftar penerimaan Dana Kesejahteraan Pemerintah Kampung (Aparat kampung, RT) dari PT. SKJ, tanggal 29 September 2011.
63. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi, tanggal 5 Maret 2011.
64. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama, tanggal 5 Maret 2011.
65. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 19 Agustus 2009 (hal. Ke 2 Pasal 2 berbunyi “Hak Masyarakat mendapat Fee Produksi sebesar Rp.15.000,-/M3 dari PT. SKJ”).
66. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 19 Agustus 2009 (hal. Ke 2 Pasal 2 berbunyi “Hak Masyarakat mendapat Fee Produksi sebesar Rp.8.000,-/M3 dari PT. SKJ untuk Pembangunan Kampung Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batu dan Kesejahteraan Pemerintah Kampung Tg. Batu serta Lembaga Kampung Tg. Batu”.

67. 1 (satu) buah buku kas umum.

68. 1 (satu) buah buku bantu Kas Pihak Ketiga.

69. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Dana Operasional BPK Kampung Tanjung batu, tanggal 11 januari 2011.

70. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Kompensasi, tanggal 5 Mei 2011.

71. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Kompensasi, tanggal 10 September 2011.

72. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Kompensasi, tanggal 04 Nopember 2011.

73. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dana Partisipasi PT. JAD, tanggal 10 Agustus 2011.

Tetap terlampir dalam Berkas perkara ini ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada tanggal 27 Agustus 2013 sebagaimana akta pernyataan permohonan Banding Nomor: 116/Pid.B/2013/PN. Tjr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 27 Agustus 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2013; --

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 9 September 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



1. Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan dan penggelapan sebagaimana dakwaan jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Mardani bin Utu Jayan dan segala dakwaan;
3. Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Nomor: W18.U6/726/PID.01.6/9/2013 tertanggal 18 September 2013 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 18 September 2013 s/d 26 September 2013 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon hukuman yang ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tanggal 20 Agustus 2013 Nomor : 116/Pid.B/2013/PN. Tjr serta memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Agustus 2013 Nomor : 116/Pid.B/2013/PN. Tjr yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN)), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 UU jo No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan pasal 21, 27,193,241,242 KUHP jo. Pasal 372 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;-----

MENGADILI

- Menerima permintan banding dari Terdakwa ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Agustus 2013 Nomor: 116/Pid.B/2013/PN.Tjr, yang dimintakan banding ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan , yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah); --

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2013**, oleh kami **YANSEN PASARIBU, SH.**, sebagai Ketua Majelis dengan **JANUARSO RAHARDJO,SH.** dan **BINSAR SIREGAR, SH.Mhum.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal **25 Oktober 2013 Nomor 119/PID/2013/PT.KT.SMDA** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta HALIFAH, SH., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;---

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. JANUARSO RAHARDJO,SH.

YANSEN PASARIBU, SH.,

2. BINSAR SIREGAR, SH.Mhum.,

Panitera Pengganti,

HALIFAH, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)